



PUTUSAN

Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

. Sebagai Pelawan I;

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai pengampu dari:

, sebagai Pelawan II;

melawan

, sebagai Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pelawan, Terlawan dan memeriksa alat-alat bukti

Pelawan di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pelawan telah menerima Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi: Nomor 005/Pdt.Eks/2023/PA.Dpk Jo. Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk, pada hari Kamis 08 Agustus 2024 beserta Salinan Penetapan Nomor 005/Pdt.Eks/2023/PA.Dpk Jo. Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk ;
2. Bahwa, setelah membaca dan mempelajari bunyi Penetapan Nomor; 005/Pdt.Eks/2023/PA.Dpk Jo. Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk



pada hari kamis 8 Agustus 2024 ternyata terdapat cacat formil yang mengakibatkan penetapan dimaksud menjadi cacat hukum yaitu ;

Pada halaman pertama disebutkan

Wakil Ketua Pengadilan Agama Depok telah membaca:

Sementara pada halaman 8 penetapan ditetapkan di Depok pada tanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Depok Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag, MH.

3. Bahwa, permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan tertanggal 05 Juli 2024 adalah agar dilakukan Eksekusi Lelang terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 02 November 2022, dimana amar/dictum putusan tersebut berbunyi :

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Pelawan dan Terlawan pada tanggal 02 November 2022;
2. Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Pelawan dan Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa, penetapan Sita Eksekusi yang merupakan persyaratan untuk dilaksanakan Eksekusi Lelang ;
5. Permohonan tersebut sangat Prematur karena dalam perdamaian dan persetujuan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pelawan (Para Terlawan) dan Terlawan (Pelawan) dalam Akta Perdamaian khususnya Pasal 4 jelas sekali TIDAK DIATUR BATAS ATAU LIMIT WAKTU kapan objek waris dimaksud harus dijual atau terjual; TIDAK DIATUR atau DISEPAKATI oleh Para Pelawan (Para Terlawan) dan Terlawan (Pelawan) keharusan untuk dibagi secara natura atau lelang, hal ini diakui dan dibenarkan dalam penetapan eksekusi dimaksud;
6. Bahwa, oleh karena TIDAK TERPENUHINYA persyaratan Eksekusi dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan pada poin 4

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk



ditambah lagi Sita Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Depok didasarkan pada Penetapan yang Cacat Formil dan cacat hukum maka SITA EKSEKUSI dan EKSEKUSI terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN ;

7. Bahwa, Para Pelawan sangat keberatan Pengadilan Agama Depok menyatakan dalam pertimbangannya halaman 7 disebutkan: objek belum terjual meskipun telah dipasarkan ke berbagai media baik cetak maupun elektronik, karena faktanya hal tersebut belum/tidak dilaksanakan;

8. Bahwa, atas dasar itu pemaksaan untuk meletakkan Sita Eksekusi khususnya terhadap :

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Cipayung atas nama Almarhum NAMA seluas 2.470 M2 (dua ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), terletak atau dikenal setempat dengan ALAMAT

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 119/Cipayung atas nama Almarhum NAMA seluas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), terletak atau dikenal setempat dengan ALAMAT

Adalah Melawan Hukum;

9. Bahwa, perlawanan ini didasarkan pada alasan dan dasar yang benar, maka perlawanan ini patut dikabulkan

10. Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas maka Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok berkenan menerima perlawanan ini dan memberikan putusan sebagai berikut ;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan;
2. Memutuskan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 005/Pdt.Eks/2023/PA.Dpk Jo. Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 16 Juli 2024;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pelawan dan Terlawan hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pelawan dan Terlawan mau damai atau rukun kembali, akan tetapi para pihak tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan dan terlawan yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama SYAKHRUDDIN SHI.MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah mempelajari berkas perkara yang telah diajukan oleh Pelawan tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim pelawan menyatakan tetap dengan perlawanannya dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas Perlawanan pelawan tersebut terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban terhadap poin 2 perlawanan Pelawan adalah tidak tepat jika dikatakan Penetapan Nomor: 005/Pdt.Eks/2023/PA.Dpk Jo. Nomor: 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk cacat formil, karena unsur cacat formil yang dimaksud adalah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa jawaban terhadap poin 4 perlawanan Pelawan pada No. 1 adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum jika dikatakan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan adalah prematur, justru dengan tidak adanya pengaturan waktu terhadap penjualan objek tersebut maka istilah prematurpun menjadi tidak berlaku;

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk



3. Bahwa jawaban terhadap poin 4 perlawanan Pelawan pada No. 2, perlu Terlawan pertegas kembali yang mana meskipun dengan tidak diaturnya pembagian secara natura atau secara lelang, Terlawan tetap memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya yang dipandang perlu untuk menjamin hak-hak dari Terlawan maupun pelawan sehingga baik Terlawan maupun pelawan akan mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap objek-objek dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa jawaban terhadap poin 6 adalah tidak benar jika Terlawan belum/tidak melaksanakan upaya untuk menjual objek tersebut, karena faktanya terlawan telah berupaya memasarkan/menawarkan dan membawa pembeli, namun pihak Pelawan memasang harga diluar batas kewajaran harga tanah didaerah tersebut. Sehingga patut diduga hal tersebut dilakukan pelawan sebagai upaya menghalagi/mengulur agar objek tersebut tidak segera laku terjual;
5. Bahwa Perlu Terlawan tegaskan, terlawan hanya meminta pemenuhan hak Terlawan agar segera mendapat bagian sesuai yang telah disepakati antara Pelawan dan Terlawan dimana Terlawan mendapat 1/3 bagian dari keseluruhan objek warisan;
6. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam jawaban tersebut diatas, adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum jika peletakan Sita Eksekusi yang dilakukan adalah melawan hukum;
7. Bahwa Terlawan mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Depok **menolak Perlawanan atas Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan;**

Berdasarkan jawaban dari Terlawan tersebut diatas, Terlawan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Menerima jawaban Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan terhadap Eksekusi dan Sita Eksekusi tidak beralasan hukum;
3. Menolak Perlawanan Pelawan terhadap Eksekusi dan Sita Eksekusi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa, para Pelawan telah menerima surat jawaban Terlawan pada hari Kamis 10 Oktober 2024;
2. Bahwa, menurut Pelawan mengenai jawaban surat Terlawan nomor 1 (satu) yang menyatakan bunyi penetapan no. 005/Pdt.Eks/2023/PA.Dpk Jo. Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk tetap terdapat cacat formil karena pada halaman pertama disebutkan "Wakil Ketua Pengadilan Agama Depok telah membaca..

sementara pada halaman 8 penetapan ditetapkan di Depok pada tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Depok Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag,MH.

3. Bahwa, jawaban Pelawan mengenai surat Terlawan pada nomor 2 (dua) adalah tidak tepat. Karena antara Pelawan dan Terlawan menyatakan telah tercapai perdamaian seperti yang tercantum pada Putusan Pengadilan Agama Depok No. 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 02 November 2022 yang berbunyi:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Pelawan dan Terlawan pada tanggal 02 November 2022
2. Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas
3. Membebankan kepada Pelawan dan Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 02 November 2022 ini telah diperkuat dengan adanya Surat Kesepakatan Pembagian Waris tanggal 02 November 2022 Pasal 4 yang berbunyi :

Bahwa Surat Kesepakatan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan secara sepihak kecuali atas kesepakatan para pihak dan atau Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak.

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa menurut Pelawan mengenai jawaban Terlawan pada nomor 3 (tiga), perlu Pelawan tegaskan bahwa semua telah tertulis didalam Putusan Pengadilan dan Surat Kesepakatan Pembagian Waris.
5. Bahwa, menurut Pelawan mengenai jawaban surat Terlawan pada nomor 4 (empat) adalah tidak benar. Pelawan tidak ada maksud untuk menghalangi/mengulur agar objek tersebut tidak segera laku terjual. Pelawan pernah meminta kepada Terlawan agar menjual tanah dengan cara dicicil, karena untuk langsung menjual tanah seluas 9.525m² tidaklah mudah. Pelawan menerangkan contoh kepada Terlawan apabila ada pembeli yang ingin membeli 1000m² (seribu meter persegi) bisa dijual dulu oleh ahli waris dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Tapi Terlawan menolak pendapat/permintaan Pelawan.
6. Bahwa, menurut Pelawan atas jawaban surat Terlawan nomor 6 (enam) adalah tidak tepat, dikarenakan semua keputusan telah berlandaskan hukum dan tertulis didalam Putusan No. 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 02 November 2022 dan didalam Surat Kesepakatan Pembagian Waris tanggal 02 November 2022, sehingga pengajuan pelaksanaan Sita Eksekusi yang dilakukan Terlawan tidak boleh dilaksanakan.
7. Bahwa, Pelawan menduga adanya kejanggalan pada keaslian/keabsahan Buku Nikah Terlawan dengan Almarhum NAMA yang merupakan ayah kandung dari Pelawan setelah Pelawan memeriksa dan berkonsultasi kepada Kementerian Agama Bimas Islam. Hal ini dikarenakan Pelawan telah mencoba meminta Buku Nikah Terlawan dan Almarhum NAMA, bukti-bukti dan berkas-berkas yang menyatakan Terlawan menikah secara sah Negara (yang berdasarkan Undang-Undang Negara) tetapi tidak pernah diberikan oleh Terlawan. Semua berkas-berkas dokumen Almarhum NAMA seperti surat keterangan kematian almarhum NAMA dari Rumah Sakit, Akte Kematian Almarhum NAMA, KTP Almarhum NAMA, Kartu Keluarga Almarhum NAMA, Buku Nikah Almarhum NAMA juga tidak pernah diberikan Terlawan kepada Pelawan yang merupakan anak kandung Almarhum NAMA. Pelawan juga telah

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk



berkali-kali meminta Buku Nikah Terlawan dan Buku Nikah Almarhum NAMA dan berkas-berkas yang menyatakan Terlawan telah menikah secara sah Negara (Undang-Undang) dengan Almarhum NAMA ayah dari Pelawan tapi tidak pernah diberikan, dan juga pada sidang Aanmanning didepan Ibu Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag.MH pun Pelawan juga telah meminta kepada Terlawan untuk memberikan Buku Nikah Terlawan dengan Almarhum NAMA dan berkas-berkas yang menyatakan Terlawan telah menikah secara sah Negara dengan Almarhum NAMA juga tidak diberikan oleh Terlawan. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan menjadikan pertanyaan besar Pelawan mengapa Terlawan tidak pernah mau memberikannya. Pelawan telah berkonsultasi kepada pihak Kementerian Agama Bimas Islam bahwasanya Pelawan berhak meminta Buku Nikah Terlawan dengan Almarhum NAMA, KTP Almarhum NAMA, Kartu Keluarga Almarhum NAMA, surat keterangan Kematian Almarhum NAMA dari Rumah Sakit, dan semua berkas-berkas dokumen Almarhum NAMA dan berkas-berkas / dokumen yang menyatakan bahwa Terlawan telah menikah secara sah Negara / Undang-Undang dengan Almarhum NAMA yang merupakan ayah kandung Pelawan, agar Pelawan dapat membuktikan pernikahan tersebut adalah pernikahan secara sah Negara / Undang-Undang. Pelawan berhak memeriksa semua dokumen tersebut di Kantor Kementerian Agama Bimas Islam. Pelawan memohon kepada Bapak Hakim pada sidang Pelawan ini untuk dapat memintakan Buku Nikah Terlawan dengan Almarhum NAMA, KTP Almarhum NAMA, Kartu Keluarga Almarhum NAMA dan semua berkas-berkas / dokumen yang menyatakan Terlawan telah menikah secara sah Negara dengan Almarhum NAMA yang merupakan ayah kandung Pelawan, agar Pelawan dapat memeriksakannya pada Kementerian Agama Bimas Islam. Apabila terbukti Terlawan tidak menikah secara sah Negara (Undang-Undang) dengan Almarhum NAMA maka Terlawan bukanlah / tidak termasuk sebagai ahli waris Almarhum NAMA.

8. Bahwa perlawanan ini didasarkan pada alasan dan dasar yang benar, maka perlawanan Pelawan ini patut dikabulkan.

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Pelawan memohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim yang memimpin sidang Pelawan berkenan menerima perlawanan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pelawan;
2. Memutuskan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Depok No. 005/Pdt.Eks/2023/PA.Dpk Jo. Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 16 Juli 2024;
4. Mengabulkan permintaan Pelawan atas permintaan Pelawan terhadap Terlawan untuk memberikan Buku Nikah Terlawan dan Almarhum NAMA yang merupakan ayah kandung Pelawan, KTP Almarhum NAMA, Surat Keterangan Kematian Almarhum NAMA, Kartu Keluarga Almarhum NAMA serta berkas-berkas / dokumen yang menyatakan bahwa pernikahan Terlawan dengan Almarhum NAMA adalah sah secara Negara/Undang-Undang.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas replik Pelawan tersebut, Terlawan juga telah mengajukan duplik secara tertulis 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terlawan tetap mempertahankan jawaban Terlawan semula, yang terlawan ajukan pada tanggal 10 Oktober 2024 dan Duplik Terlawan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa perlu Terlawan pertegas kembali, Terlawan memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya yang dipandang perlu untuk menjamin hak-hak dari Terlawan maupun hak Para pelawan itu sendiri, sehingga baik Terlawan maupun pelawan akan mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap objek-objek dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa terhadap replik Pelawan pada No. 5, jika benar Pelawan tidak ada maksud untuk menghalangi penjualan semestinya Pelawan bisa berperan secara aktif serta kooperatif untuk segera menjual objek yang dimaksud, bukan dengan berputar-putar mencari alasan dan pembenaran;
4. Bahwa terhadap replik Pelawan pada No. 6, jika Pelawan memahami Putusan Nomor: 2925/Pdt.G.2022/PA.Dpk, Pengadilan Agama Depok telah

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai landasan hukum yang ada, mestinya pihak pelawan menyegerakan pelaksanaan dari isi putusan tersebut;

5. Bahwa terhadap replik Pelawan pada No. 7, adalah tidak tepat jika Pelawan membahas sesuatu hal yang sudah tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang pelawan ajukan. Pelawan terlihat tidak konsisten, disatu sisi menyatakan bahwa Putusan Nomor: 2925/Pdt.G.2022/PA.Dpk telah sesuai landasan hukum, namun disisi lain Pelawan malah mempertanyakan kembali hubungan hukum antara Terlawan dengan Pewaris.
6. Bahwa dapat dilihat dari replik Pelawan pada No. 7 yang tidak fokus membahas pokok perkara, sehingga memberikan kesan serta penguatan bahwasanya Pelawan tidak memiliki itikad baik untuk memberikan hak dari Terlawan;
7. Bahwa perlu Terlawan pertegas kembali, Terlawan hanya meminta pemenuhan hak dari Terlawan agar segera mendapat bagian sesuai yang telah disepakati antara Pelawan dan Terlawan dimana Terlawan mendapat 1/3 bagian dari keseluruhan objek;
8. Bahwa bila Pelawan ada Itikat baik untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, maka objek a quo tersebut dapat dibagi secara natura / dibagi secara fisik yaitu, Terlawan mendapatkan bagian seluas sepertiga (1/3) bagian yakni seluas 3.175 M2 (tiga ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) dari obyek harta warisan tanah seluas kurang lebih 9525 M2 (Sembilan ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi),
9. Bahwa dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan dalam perlawanan terhadap eksekusi ini tidak beralasan hukum, sehingga patut ditolak;
10. Bahwa Terlawan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok menolak Perlawanan atas Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan;

Berdasarkan Duplik dari Terlawan tersebut diatas, Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majlis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Duplik Terlawan untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perlawanan Pelawan terhadap Eksekusi dan Sita Eksekusi tidak beralasan hukum;
3. Menolak Perlawanan Pelawan terhadap Eksekusi dan Sita Eksekusi untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat dan saksi;

A. Surat

1. Fotokopi tanda penduduk Nomor; XXXXXXXXXX atas nama **NAMA** yang dikeluarkan oleh Wali Kota Jakarta Selatan, akan tetapi bukti tersebut tidak bermeterai cukup dan tidak dileges oleh Pos, sebagaimana bukti P.1
2. Fotokopi tanda penduduk Nomor; XXXXXX atas nama **NAMA** yang dikeluarkan oleh Wali Kota Jakarta Selatan, akan tetapi bukti tersebut tidak bermeterai cukup dan tidak dileges oleh Pos, sebagaimana bukti P.2

B, Saksi

1. NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di ALAMAT, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pelawan karena para Pelawan adalah keponakan saksi;
 - Bahwa setahu saksi, bahwa hubungan para Pelawan dan Terlawan adalah sebagai anak sambung dan ibu tiri atau isteri dari ayah kandung para Pelawan;
 - Bahwa setahu saksi, bahwa maksud para Pelawan ke Pengadilan untuk kepentingan pengurusan harta waris;
 - Bahwa setahu saksi harta waris tersebut belum dibagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui objek harta waris tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa harta waris tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah para pihak telah melaksanakan isi putusan sebut;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di ALAMAT; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pelawan karena para Pelawan adalah keponakan saksi;
- Bahwa Setahu saksi, bahwa hubunagn para Pelawan dan Terlawan adalah sebagai anak sambung dan ibu tiri atau isteri dari ayah kandung para Pelawan;
- Bahwa setahu saksi, bahwa maksud para Pelawan ke Pengadilan untuk kepentingan pengurusan harta waris;
- Bahwa setahu saksi, bahwa harta waris tersebut belum dibagi;
- Saksi tidak tahu objek harta waris tersebut;
- Saksi tidak tahu bahwa harta waris tersebut telah diputus oleh Pengadilan;
- Bahwa saksijuga tidakmengetahui apakah para pihak telah melaksanakan isi putusan sebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pelawan dan Terlawan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan Pelawan menyatakan cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa dipersidangan Terlawan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pelawan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada perlawanannya, begitu juga dengan Terlawan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama SYAKHRUDDIN SHI,MH untuk mendamaikan Pelawan dengan Terlawan, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 142 R.Bg “perlawanan mengenai barang tetap maka perlawanan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut”:

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara berada di wilayah yuridiksi Pengadilan agama Depok, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pelawan mengajukan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 005/Pdt.Eks/2023/PA.Dpk terhadap Akta damai perkara Waris Nomor: 2925/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 16 Juli 2024, karena penetapan tersebut cacat formil, Dengan alasan Permohonan tersebut sangat Prematur karena dalam perdamaian dan persetujuan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pelawan dan Terlawan dalam Akta Perdamaian tersebut tidak diatur atau disepakati:

- Bahwa Batas waktu kapan objek waris dimaksud harus dijual atau terjual,
- Bahwa Kekeharusan untuk dibagi secara natura atau lelang;

Menimbang, bahwa disisi lain Pelawan keberatan pertimbangan Pengadilan Agama Depok halaman 7 menyebutkan bahwa objek belum terjual meskipun

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipasarkan ke berbagai media baik cetak maupun elektronik, karena faktanya hal tersebut belum/tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pelawan Eksekusi mohon agar majelis Hakim Mengabulkan permintaan Pelawan agar Terlwan memberikan Buku Nikah Terlwan dan Almarhum NAMA yang merupakan ayah kandung Pelawan, KTP Almarhum NAMA, Surat Keterangan Kematian Almarhum NAMA, Kartu Keluarga Almarhum NAMA serta berkas-berkas/dokumen yang menyatakan bahwa pernikahan Terlwan dengan Almarhum NAMA adalah sah secara Negara/Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan eksekusi terlwan tersebut, baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya terlwan membantah dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut dengan menyatakan bahwa perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan hukum karena Terlwan hanya meminta hak Terlwan agar segera mendapat bagian sesuai yang telah disepakati, karena terlwan telah berupaya memasarkan/menawarkan dan membawa pembeli, namun pihak Pelawan memasang harga diluar batas kewajaran harga tanah didaerah tersebut. Sehingga patut diduga hal tersebut dilakukan pelawan sebagai upaya menghalangi/mengulur agar objek tersebut tidak segera laku terjual;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tentang keabsahan pernikahan Terlwan dengan ayah kandung Pelawan dibantah oleh Terlwan dengan menyatakan tidak tepat jika Pelawan membahas sesuatu hal yang sudah tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang pelawan ajukan. Pelawan terlihat tidak konsisten, disatu sisi menyatakan bahwa Putusan Nomor: 2925/Pdt.G.2022/PA.Dpk telah sesuai landasan hukum, namun disisi lain Pelawan malah mempertanyakan kembali hubungan hukum antara Terlwan dengan Pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dibantah oleh Terlwan, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi: "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai haka atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka orangitu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu";

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas, maka untuk menguatkan perlawanannya Majelis memerintahkan kepada Pelawan untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang Bernama: Sarwono bin Tjokrosumarto dan Sumarno bin Tjokrosumarto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Kartu Tanda penduduk atas nama P.1 dan P. 2. Akan tetapi bukti tersebut tidak bermeterai cukup dan tidak dinazegelen di kantor pos, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pelawan tidak mempunyai ketentuan Pasal 142 R.Bg "perlawanan mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan agama di wilayah letak barang tetap tersebut":

Menimbang, bahwa saksi dua orang saksi yang diajukan Pelawan sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR *Jo*, Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pelawan menerangkan bahwa saksi-saksi hanya mengetahui adanya harta warisan dari ayah Pelawan, yang belum dibagi diantara ahli waris, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui harta warisan tersebut sudah diputus oleh Pengadilan atau belum dan saksi-saksi juga tidak mengetahui pokok masalah yang diajukan oleh Pelawan ke Pengadilan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan perlawanan Pelawan, jawaban Terlawan dan bukti-bukti yang diajukan Pelawan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan pelawan terhadap pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Depok halaman 7 menyebutkan bahwa objek belum terjual meskipun telah dipasarkan ke berbagai media baik cetak maupun elektronik, karena faktanya hal tersebut belum/tidak dilaksanakan juga tidak terbukti karena Penetapan tersebut sudah memenuhi diajukannya permohonan Eksekusi serta putusan telah berkekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan juga telah Aanmaning (teguran), mulai dari tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 namun Pelawan tidak melaksanakan tegugat tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tentang keabsahan pernikahan Terlawan dengan ayah kandung Pelawan, tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang diajukan Pelawan. Karena masalah yang diajukan adalah Perlawanan eksekusi, sedangkan perlawanan eksekusi tidak ada kaitannya dengan pernikahan, oleh karenanya permohonan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak disebutkan dalam pertimbangan ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang tidak disebutkan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ditolak dan dalam hal ini Pelawan yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan 192 ayat (1) R.Bg, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin hukum serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan ;
3. .Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp.785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag, S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga soleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Dra. Detwati, M.H.

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	640.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	785.000,-

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Catatan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)